

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang negara hukum muncul akibat dari reaksi masyarakat karena kesewenangan-wenangan yang terjadi pada masa lampau. Pemikiran ini muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris kemudian pada abad ke XVII dan kembali populer pada abad ke XIX.¹ Dalam suatu negara seharusnya memiliki sandaran hidup sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara karena sebagai manusia pasti menginginkan yang namanya rasa aman, damai dan tentram. Sehingga lahirlah sebuah hukum untuk memberikan batasan atas perilaku individu manusia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Sejalan dengan gagasan yang dikemukakan Nietzsche tentang manusia yang identik untuk memiliki kekuasaan. Nietzsche mengatakan bahwa kekuasaan adalah esensi kehidupan. Kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa (*will to power*).²

Zaman jahiliah kekuasaan sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan yang sifatnya zholim dan menindas dikarenakan raja menjadi pengatur dalam setiap aspek kehidupan. Seperti peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa dimana Firaun menjadiorang yang sangat menakutkan dikalangan masyarakat pada saat itu dikarenakan kekejamannya dan bahkan mengaku sebagai Allah Swt. Sehingga dalam sebuah negara dibutuhkan aturan-aturan sebagai referensi untuk menjalankan sebuah sistem dalam bernegara. Hal inilah yang menjadi faktor sehingga hukum hadir untuk

¹Triyanto. *Negara Hukum dan HAM* (Yogyakarta : Perumahan Nogotirto III , 2013), h. 1

²Abd. Halim, *politik lokal (Perspektif teori power cube, modal dan panggung* , (LP2B, 2014), h.2.

membenahi tatanan dalam bernegara. Dalam sebuah negara, hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga tindak kesewenangan-wenangan dan menghindari perlakuan yang diskriminatif.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara yang baik tentunya harus patuh dan wajib menjalankan kewajiban-kewajiban yang di bebaskan oleh negara kepada warganya.³ Sementara konsep negara hukum banyak dikemukakan oleh para tokoh seperti :

Konsep Stahl tentang Negara Hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,; (2) Negara didasarkan pada teori *trias politica*; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁴

Uraian diatas dapat memberikan penjelasan bahwa dalam sebuah negara harus memiliki aturan-aturan yang mampu menjaga dan mengatur setiap komponen-komponen yang ada dalam negara, agar tidak terjadinya tindakan-tindakan kesewenangan dan diskriminasi yang dapat melanggar hak asasi manusia mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintahan sehingga mampu melahirkan negara yang paripurna .

Hukum tidak pernah memandang siapa saja, baik dari kalangan orang dewasa maupun dari anak-anak karena dalam hukum ada asas yang disebut asas *equality before the law* (semua sama di hadapan Hukum). Asas ini menjelaskan bahwa

³H. Abu Daud Busroh, S. H, *Hukum Tata Negara* (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994), h. 29.

⁴Dr. Triyanto, M, *Hum. Negara Hukum dan HAM* (Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta, 2013), h. 8.

semua yang melanggar hukum maka akan ditindak sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat 1 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada pengecualian.”⁵

Hak yang sama didalam hukum juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D; ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sangat jelas dari uraian UUD tersebut bisa dipahami bahwa setiap warga negara harus sama dimata hukum dan tidak adanya tindakan yang diskriminatif dalam penegakan hukaum.HAM diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat dan pesat, banyak masyarakat yang tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman sesuai dengan kecepatan pembangunansehingga mempengaruhi moralitas dalam masyarakat.Sementara moralitas adalah hal yang paling fundamental didalam berkehidupan.

Anak merupakan karunia dari Allah Swt. yang paling di idam-idamkan oleh seorang pasangan suami dan istri, ia adalah amanah yang harus dijaga karena anak juga sebagai calon generasi penerus bangsa, maka sudah seharusnya anak diberikan perhatian lebih untuk menjaga sumber daya manusia yang berkualitas dengan pemenuhan hak-haknya untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan. pada usia

⁵Hrt. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia : Prosedur dan Sistem Perubahannya sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 45

⁶Prof. Dr.I Dewa Gede Atmadja, SH., MS, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* (Setara Press : Malang, 2012), h. 189.

anak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang dapat membentuk karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Beberapa kasus yang terjadi mulai dari pembunuhan, perzinahan, korupsi dan kasus lainnya tentunya sangat mempengaruhi wajah hukum di Indonesia yang kemudian dinilai tumpul keatas dan tajam kebawah, yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat dengan mosi tidak percaya lagi kepada penegak hukum. Beberapa kasus yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari ternyata, ada beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga dalam penanganan hukum seharusnya berbeda dengan orang dewasa karna kita ketahui bersama bahwa pada tingkat anak-anak emosinya masih labildan bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum.

Fenomena dari beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi perhatian dalam penegakan hukum karena kasus anak sebagai pelaku atau tersangka sehingga negara juga masih memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak-hak anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Asas Konvensi Hak-Hak Anak seperti:

1. Nondiskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup dan perkembangan, serta
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak namun dalam implementasinya belum

⁷R. Wijoyo, *Peradilan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 31.

terwujud peradilan yang seharusnya benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap regenerasi penerus bangsa ternyata belum mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah terjadi dengan begitu banyak polemik yang hadir.⁸

Lebih lanjut mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang sesuai dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu :

Pidana pokok :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Pidana tambahan :

1. Perampapasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi⁹

Contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seperti yang terjadi di Sumatra Selatan dimana pelaku pembunuhan sopir taksi online yang dilakukan oleh orang dewasa disertai oleh seorang anak yang masih berumur 16 tahun yang awal mulanya hanya berniat untuk mencuri tapi ternyata menyebabkan korban tewas, kejadian ini terjadi pada tahun 2018.¹⁰ Contoh yang lain pembunuhan yang dilakukan seorang anak dibawah umur akibat insiden dari bersenggolan pada saat

⁸Koesno Adi, *Disversi tindak pidana narkoba anak* (Malang: Setara Press, 2015), h. 13.

⁹Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 82.

¹⁰<http://m.cnnIndonesia.com/nasional/20181211170118-12-352843/masih-anak-anak-pembunuh-sopir-taksi-online-divonis-10-tahun>. Diakses tgl 23 januari 2020.

berjoget karena pengaruh minuman keras yang mengakibatkan insiden cekcok pada saat masih dalam kafe dilanjutkan dengan perkelahian dan setelah usai di dalam kafe kemudian dilanjut diluar dari cafe yang mengakibatkan salah satu teman meninggal, salah satu rekan kembali mengambil parang dengan niat ingin menjemput salah satu teman namun bertemu dengan lawan bertengkar sehingga motor ditendang dan jatuh kemudian diparangi yang mengakibatkan meninggal.¹¹

Berbagai kasus yang terjadi yang melibatkan seorang anak melakukan pembunuhan maka pemerintah tidak boleh memaklumi kasus seperti ini meskipun anak sebagai regenerasi dari sebuah negara. Hukum hadir sebagai salah satu yang mampu menekan tingkatan kejahatan guna memberikan kesadaran terhadap perilaku-perilaku kriminal, maka hukum harus ditegakkan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Islam sendiri merupakan agama yang samawi yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Dalam Al-quran dikatakan bahwa dijadikan langit dan bumi beserta isinya, bukan dengan sia-sia tetapi dijadikan peraturan-peraturan tertentu untuk menunjang kehidupan manusia agar lebih mengarah kepada kebaikan.

Hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang perbuatan pembunuhan, dikarenakan dalam Islam sangat menganjurkan untuk menjaga yang namanya akal, jiwa, harta dan lain sebagainya. Maka dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas sehingga peneliti ingin meneliti tentang *analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan* (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Pinrang)

¹¹<https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/08/28/152941/dua-anak-di-bawah-umur-tersangka-pembunuh-roy-diancam-seumur-hidup>di akses pada tgl 27 januari 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti, maka yang menjadi sub pokok permasalahan yang ingin dibahas sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan menurut putusan Pn.Pinrang studi kasus nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Pinrang tahun 2018?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan pada kasusputusan Pn.Pinrang Nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn. Pinrang?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari masalah diatas, adalah untuk :

- 1.3.1 Mengetahui hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan menurut putusan Pn.Pinrang studi kasus nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Pinrang tahun 2018.
- 1.3.2 Mengetahuianalisis hukum pidana Islam terhadap Hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan pada kasusputusan PN.Pinrang Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN. Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan tentang pembunuhan oleh anak menurut hukum pidana Islam serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dan bisa memberikan mamfaat secara teoritis maupun praktis.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, kegunaan dari penelitian diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai hukuman bagi pembunuhan anak dalam bidang hukum positif dan hukum pidana Islam

1.4.1.2 Penelitian ini harapkan bisa memberikan kontribusi untuk mengetahui hukuman bagi anak pelaku pembunuhan

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi terkait dengan hukuman bagi anak pelaku pembunuhan

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber untuk memberikan kesadaran terhadap Masyarakat

Manfaat untuk peneliti, sebagai proses yang dijadikan bahan untuk belajar dalam memahami pengkajian tentang masalah hukuman bagi anak pelaku kejahatan pembunuhan agar kelak nantinya hasil penelitian bisa diterapkan sesuai dengan hukum positif dan hukum pidana Islam.